

BAB V

PUNUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang implementasi undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana pencabulan anak laki-laki yang dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (sodomi) Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kepolisian sektor percut sei tuuan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan telah terlaksana secara optimal yaitu aparat penegak hukum sudah menerapkan aturan hukum tersebut dengan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan (sodomi) tersebut. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku.
2. Adapun hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan salah satunya adalah partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya

hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

3. Dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan sangat membantu dan memberikan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana pencabulan (sodomi) dapat dilihat dari kedua putusan di atas membandingkan putusan yang ada di Jawa tengah dengan Putusan yang ada di Medan dari kedua putusan tersebut membuktikan bahwa para korban tindak pidana pencabulan berhak menuntut keadilan.

5.2 Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal kejahatan tindak pidana pencabulan (sodomi) terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat seharusnya meningkatkan keimananan pada diri sendiri yang bertujuan untuk dapat mengontrol diri dan sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan dapat juga untuk mencegah agar menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena inilah yang menjadi permasalahan

utama terjadinya tindak pidana pencabulan (sodomi) terhadap anak di bawah umur, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur ini.

3. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan memberikan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
4. Bagi orang tua yang mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, hendaklah berhati-hati serta mengawasi, karena orang yang dianggap mampu dipercaya bisa menjadi salah satu pelaku tindak pidana pencabulan, serta orang tua hendaklah memberikan pengasuhan, pengawasan, serta bimbingan terhadap anak secara intensive karena dengan tidak adanya pengawasan secara.



THE
Character Building
UNIVERSITY